



P U T U S A N

No. 09 PK/N/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata (Penggantian Kurator) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M., Kurator PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 10 Suite 1004, Jalan Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN. NIAGA/JKT.PST. tanggal 12 April 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa karena rumitnya masalah yang berkenaan dengan kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut, dan tidak ada kerja sama sama sekali dari Debitur pailit, malahan Debitur pailit sekarang masih menjadi buronan polisi, menyebabkan Pemohon tidak dapat menyelesaikan penanganan masalah kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut ;

bahwa karena banyaknya aset yang kemungkinan dapat menjadi asetnya PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), Pemohon tidak lagi mempunyai staff yang cukup untuk menangani kelanjutan dari masalah kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut, karena banyaknya staff kantor Pemohon yang sudah mengundurkan diri ;

bahwa ternyata selaku Kurator, Pemohon tidak lagi mendapat kepercayaan yang penuh dari Kreditur, antara lain seperti terlihat dalam Surat Panitia Kreditur No. 01/PK-PN/06/2006, tanggal 16 Juni 2006. Tanpa dukungan dari para Kreditur, sangat sulit bagi Pemohon untuk melaksanakan tugas selaku Kurator;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima usul pergantian Kurator oleh Kurator Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam kasus kepailitan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).
2. Menggantikan Kurator Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dengan Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) (atau digantikan oleh Kurator lainnya sesuai kebijaksanaan bapak Majelis Hakim), untuk menangani kasus kepailitan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit).

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 12 April 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan dari Pemohon/Kurator ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 12 April 2007 tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Kreditur, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2007) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 07/PK/Pembatalan Perdamaian/2007-/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo Nomor 02/ Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA-/Jkt.Pst. (Tentang Pergantian Kurator) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Mei 2007 itu juga ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA.JKT.PST. tanggal 12 April 2007 yang amarnya "Menolak permohonan dari Pemohon/Kurator" ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon : DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M., Kurator dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) pada pokoknya adalah permohonan penggantian Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena itu seharusnya terhadap permohonan Kurator tersebut Pengadilan Niaga memberikan Penetapan dan bukannya Putusan (lihat penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa "Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang ini menentukan lain", namun oleh karena permohonan Kurator ditolak oleh Pengadilan Niaga sehingga yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga (dengan Putusan No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST) bukan mengenai pengangkatan atau pemberhentian Kurator sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 91, maka ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan dan permohonan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kurator untuk mengundurkan diri selaku Kurator ;

Bahwa adalah dapat dibenarkan oleh hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh hukum alasan pengunduran diri Kurator sebagaimana yang diajukannya ke Pengadilan Niaga, yaitu sebagai berikut :

1. Karena rumitnya masalah yang berkenaan dengan kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut, dan tidak ada kerja sama sama sekali dari Debitur pailit, malahan Debitur pailit sekarang masih menjadi buronan polisi, menyebabkan Kurator tidak dapat menyelesaikan penanganan masalah kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut ;
2. Karena banyaknya aset yang kemungkinan dapat menjadi asetnya PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit), Kurator tidak lagi mempunyai staff

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007



yang cukup untuk menangani kelanjutan dari masalah kepailitan dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) tersebut, karena banyaknya staff kantor Kurator yang sudah mengundurkan diri ;

3. Ternyata selaku Kurator, kami tidak lagi mendapat kepercayaan yang penuh dari Kreditur, antara lain seperti terlihat dalam surat Panitia Kreditur No. 01/PK-PN/06/2006, tanggal 16 Juni 2006. Tanpa dukungan dari para Kreditur, sangat sulit bagi kami untuk melaksanakan tugas kami selaku Kurator. Surat panitia Kreditur tersebut juga sudah dilampirkan dalam permohonan pengunduran diri Kurator di Pengadilan Niaga dalam kasus *a quo* ;

Karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memperkenankan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kurator menggunakan alasan-alasan tersebut di atas untuk mengundurkan diri selaku Kurator ;

Bahwa adalah hak Kurator untuk mengundurkan diri kapan saja sebagai Kurator, yang bukan untuk mengelak dari tanggung jawab sebagai Kurator, tetapi justru membuka kesempatan bagi Kurator lain untuk menjalankan tugas Kurator tersebut ;

Karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengidentikkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengundurkan diri selaku Kurator yang diidentikkan dengan pengelakan dari tanggung jawab ;

Bahwa Pasal 71 ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak mensyaratkan alasan bagi seorang Kurator untuk mengundurkan diri, yang berarti secara hukum Kurator bebas kapan saja bila ingin mengundurkan diri selaku Kurator (seperti juga pengunduran diri seorang direktur perusahaan, atau pejabat pemerintahan), dengan memberikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagai bentuk tanggung jawab Kurator, setelah pengadilan mengabulkan permohonan pengunduran diri Kurator sesuai hukum yang berlaku. Lagi pula, pada prinsipnya, pemaksaan seseorang untuk bekerja di sesuatu jabatan tanpa hak untuk mengundurkan diri adalah identik dengan perbudakan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi sebagaimana juga diatur oleh UUD 1945 ;

Karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara yang bersangkutan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan



melarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengundurkan diri selaku Kurator PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) ;

Bahwa tidak benar dan merupakan kekeliruan yang nyata terhadap apa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Niaga bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri selaku Kurator dengan tidak mengusulkan Kurator pengganti untuk menangani kasus kepailitan PT. Adess Sumberhidup Dinamika. Tetapi dalam permohonan ke Pengadilan Niaga, tentang pemberhentian Kurator, melalui bapak Hakim Pengawas, Pemohon Peninjauan Kembali justru dengan eksplisit memohon pengadilan untuk menunjuk Kurator Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator pengganti, dan/atau mengusulkan kepada pengadilan menunjuk Kurator pengganti yang lain sesuai pertimbangan dan kebijaksanaannya (Bukti P1) ;

Bahwa tidak benar dan merupakan kekeliruan yang nyata terhadap apa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Niaga jika dikatakan dalam putusan dimaksud bahwa para Kreditur masih mempercayai Kurator untuk menangani kepailitan PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit). Sebab dalam beberapa rapat dengan panitia Kreditur, justru yang terjadi adalah perang mulut, antara Kurator dengan pihak panitia Kreditur, dan para Panitia Kreditur tidak mau lagi ikut rapat kecuali dilakukan bersama dengan Hakim Pengawas (Bukti P2), dan berbagai tindakan Panitia Kreditur lainnya, seperti pengaduan ke Hakim Pengawas, sebagaimana terlihat dalam Bukti P3 ;

Bahwa sesuai dengan pasal 295 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Peninjauan Kembali diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT PST., yang diputus dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 09 April 2007, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 12 April 2007.

Pasal 295 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 antara lain menyatakan sebagai berikut :

- (1) Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila :
 - a. setelah perkara diputus, dan seterusnya.
 - b. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata.

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini dilakukan berdasarkan alasan bahwa dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata vide Pasal 295 ayat (2) huruf (b) dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Karena itu, permohonan peninjauan kembali ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, sesuai dengan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga, atas permohonan Kurator sendiri, setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator ;

Bahwa undang-undang tidak mensyaratkan agar Pengadilan mendengar Kreditur dalam rangka permohonan penggantian Kurator yang diajukan oleh Kurator sendiri, karena terlepas dari keberatan Panitia Kreditur atas permohonan Kurator tersebut, Pengadilan Niaga seharusnya hanya mempertimbangkan keterangan Kurator saja sehingga putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 12 April 2007 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Kurator adalah pengantiannya sebagai Kurator dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) kepada Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya dengan alasan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, oleh karena tidak diajukan usul Kurator

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai pengganti Pemohon, maka Balai Harta Peninggalan Jakarta diangkat sebagai Kurator ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pemohon tetap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pada waktu menjadi Kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 12 April 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, namun biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pembatalan Perdamaian/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 12 April 2007 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon/Kurator ;

Mengangkat Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator dari PT. Adess Sumberhidup Dinamika (dalam pailit) sebagai pengganti dari DR. Munir Fuady, SH.,MH.,LL.M. ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2008** oleh Marianna Sutadi, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Kadir Mappong, SH., dan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd./H. Abdul Kadir Mappong, SH.	Ttd./
Ttd./Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.	Marianna Sutadi, SH.

<u>Biaya-biaya :</u>	Panitera-Pengganti :
1. Meterai..... Rp. 6.000,-	ttd./
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-	Nani Indrawati, SH.,M.Hum
3. Administrasi peninjauan kembali Rp. 9.993.000,- +	
Jumlah	Rp.10.000.000,-

=====
Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 09 PK/N/2007